

## Parkir Berlangganan Dinilai Belum Siap Diterapkan Jukir Liar dan Persoalan Data Masih Jadi Masalah



*Sumber gambar : KORANKALTIM Kamis, 04/09/2025*

**SAMARINDA** – Wacana penerapan parkir berlangganan di Kota Samarinda dinilai masih jauh dari kata siap. Rencana yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) ini diharapkan mampu menertibkan parkir dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, Pengamat Ekonomi Samarinda, Purwadi Purwoharsodjo, menilai kebijakan tersebut berpotensi tidak efektif jika persoalan mendasar di lapangan belum terselesaikan. Menurutnya, ada tiga masalah utama yang menjadi hambatan besar: maraknya juru parkir (jukir) liar, lemahnya transparansi data, dan rendahnya penegakan hukum. Jika tiga persoalan ini tidak segera diatasi, Purwadi khawatir kebijakan parkir berlangganan hanya akan menjadi “proyek coba-coba” tanpa hasil nyata.

“Samarinda ini kan luas. Jangan kira di Samarinda Seberang itu tidak ada jukirnya. Selama data belum rapi, jukir liar masih banyak dan penegakan hukum lemah, sistem parkir berlangganan ini akan sulit berjalan,” tegas Purwadi, Rabu (3/9). Dishub Samarinda sendiri mengakui bahwa pihaknya masih memvalidasi data jukir binaan. Saat ini, data yang tersedia hanya mencatat koordinator parkir, sementara kondisi di lapangan belum sepenuhnya terpetakan.

Menurut Purwadi, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara data resmi dan realita lapangan. Padahal, lanjutnya, pengelolaan parkir yang tertib merupakan bagian penting dalam mewujudkan Samarinda sebagai *smart city*. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan masih banyak persoalan mendasar yang dibiarkan terbengkalai.

“Kalau mau bicara *smart city*, malu kita. Kondisi sekarang belum mencerminkan kota peradaban,” kritiknya.

Purwadi juga menyoroti praktik premanisme yang masih marak di lapangan, banyak jukir liar yang beroperasi seolah-olah resmi, bahkan sebagian di antaranya mengaku harus menyeter ke oknum tertentu. Menurutnya jika praktik seperti ini terus dibiarkan, potensi besar sektor parkir untuk menyumbng PAD Samarinda akan terbuang sia-sia.

Purwadi mencontohkan Kota Bandung yang dinilai berhasil melakukan penertiban jukir liar dan meningkatkan kontribusi sektor parkir ke PAD. Menurutnya, Samarinda seharusnya bisa mencontoh langkah tersebut dengan syarat ada ketegasan pemerintah dan penegakan hukum yang jelas. “Beda kota memang, tapi kan masalah jukir liar sama-sama meresahkan. Kalau tidak ada ketegasan, ya kasusnya akan terus berulang,” ujarnya.

Dengan kondisi yang masih jauh dari ideal, Purwadi pesimis penerapan parkir berlangganan akan berjalan mulus. Menurutnya, selama manajemen parkir, data jukir, dan penindakan jukir liar belum dibenahi, wacana ini hanya akan menambah persoalan baru. “Saya pesimis skema parkir berlangganan ini bisa matang. Harusnya, selama Pak Wali Kota menjabat dua periode ini, soal parkir sudah selesai,” pungkasnya. (mr623/pmr/ga)

#### **Sumber berita:**

1. KORANKALTIM, Parkir Berlangganan Dinilai Belum Siap Diterapkan Jukir Liar dan Persoalan Data Masih Jadi Masalah, 04/09/2025

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Nontunai (Perwali 26/2022), antara lain dijelaskan sebagai berikut:
  18. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam ruang milik jalan dan merupakan objek retribusi parkir di tepi jalan umum.
  20. Retribusi pelayanan parkir yang selanjutnya disebut retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang atau barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.

2. Dalam Pasal 2 Perwali 26/2022 diatur sebagai berikut:
  - (1) Penetapan tepi jalan umum dan tempat khusus parkir sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Tempat parkir tepi jalan umum yang menjadi kawasan parkir berlangganan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
  - (3) Tempat Khusus Parkir yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak ketiga dikenakan pajak parkir.
3. Berdasarkan Pasal 5 Perwali 26/2022, pembayaran retribusi pelayanan parkir secara nontunai dilakukan dengan menggunakan:
  - a. uang elektronik, *mobile banking*, transfer bank, mesin EDC (*Electronic Data Capture*), dan/atau sejenisnya; atau
  - b. kartu parkir.
4. Dalam Pasal 7 Perwali 26/2022 diatur sebagai berikut:
  - (1) Lokasi pelayanan parkir nontunai secara berlangganan menggunakan kartu parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berlaku untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum maupun pada kawasan parkir berlangganan yang ditetapkan dengan keputusan wali kota.
  - (2) Pembayaran retribusi pelayanan parkir berlangganan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. dibayarkan di muka untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, bersamaan dengan perpanjangan uji kendaraan bermotor, pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor dan/atau cara lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - b. dilakukan secara nontunai.